

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN BIAYA PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	1 dari 4

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S.Kom.,MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim,S.Kom.,M.T.,	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah M.Kom.,	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, M.T	SPMF		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN BIAYA PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	2 dari 4

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer : Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
---	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN BIAYA PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	3 dari 4

2. Rasionale Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer maka diperlukan standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer 2. Pimpinan Program Studi 3. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas dan Tugas Pengendali Mutu Prodi 4. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun. 2. Dana penelitian yang ditetapkan oleh Rektor digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. 3. Rektor wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). 4. Rektor menyediakan dana untuk membiayai manajemen penelitian berupa seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian. 5. Rektor menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan diseminasi hasil penelitian dosen. 6. Rektor menyediakan dana untuk kegiatan peningkatan kapasitas peneliti dengan besaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. 7. Rektor memberikan insentif untuk setiap publikasi jurnal

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN BIAYA PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	4 dari 4

	<p>internasional terindeks bereputasi Q1 sebesar Rp. 20.000.000, Q2 sebesar Rp. 15.000.000, Q3 sebesar Rp. 12.500.000, dan Q4 sebesar Rp. 10.000.000</p> <p>8. Rektor memberikan insentif kepada dosen/peneliti yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebesar Rp. 10.000.000 per Judul.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan dana penelitian dalam rangka perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi (monev) penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi penelitian 2. Mewujudkan manajemen penelitian 3. Memberikan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) kepada peneliti
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp 5 juta per dosen tetap per tahun 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 20 juta per mahasiswa per tahun 3. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total Penerimaan > 15% 4. Jumlah dana kegiatan kepakaran minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun 5. Dana (termasuk hibah) yang dikelola (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan RAAT, bisnis dan kerjasama) > Rp 70 juta per dosen tetap per tahun 6. Tersedianya dana penelitian internal dan publikasi nasional/internasional serta HKI 7. Adanya pendanaan penelitian yang bersumber dari kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri 8. Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
8. Dokumen Terkait	SOP penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SN/FIK- UMI/016
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN BIAYA PENELITIAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER	Revisi	0
		Halaman	5 dari 4

6. Statuta UMI Tahun 2012 7. Rencana Strategis UMI Tahun 2015-2020
